

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2992.88/EXT-MUTU/IV/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT AMERTA NIAGATAMA
2. Alamat Kantor : Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, JL. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat  
Alamat Gudang : Pergudangan Semanan Megah Blok A12 Km.18, Daan Mogot, Desa/ Kelurahan Semanan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-511
  - Masa Berlaku : 20 June 2024 - 19 June 2030
  - Ruang Lingkup : **IMPORTIR**
5. Tanggal Audit : 09 – 11 Maret 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.5 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Importir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT AMERTA NIAGATAMA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com).

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 01 April 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 1 April 2026

No. : 2991.3/EXT-MUTU/IV/2026  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT AMERTA NIAGATAMA**

Kepada Yth.  
PT AMERTA NIAGATAMA  
Attn. Ibu Maria Goretti S Else

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-511  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 June 2024 - 19 June 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Perusahaan Pemegang NIB</b>
<b>Izin :</b> <b>NIB</b> : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120007900162 yang diterbitkan tanggal 06 September 2018  <b>Produk yang di Jual :</b> <b>Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton (KBLI : 46695)</b>

Tanggal Penilikan 1 : 09 – 11 Maret 2026  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.5 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Importir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Februari 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.5. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Importir</li> </ol>
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Feby Tresna Yudha

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Amerta Niagatama
b. Alamat Kantor	:	Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat
c. Alamat Gudang	:	Kaw. Pergudangan Semanan Mega Blok N Bo. 18 Jl Daan Mogot KM 18 Jakarta Barat
d. Jenis Izin Usaha	:	Impotir
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB; 8120007900162 yang diterbitkan tanggal 06 September 2018; tanggal cetak 18 Maret 2024
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 46695- Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Teddy Susanto Sekutu Pasif : Ny. Evie Sumijati
h. Nama MR Auditee	:	Else

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Feb-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Feb-26	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	09/03/2026	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Amerta Niagatama</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/03/2026 s/d 11/03/2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11/03/2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Amerta Niagatama</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 01/04/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Amerta Niagatama " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Importir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Perusahaan Importir memiliki izin yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Pada dokumen NIB Nomor: 8120007900162 tertanggal 06 September 2018 terlihat adanya perubahan jumlah KBLI, dari sebelumnya tiga KBLI perdagangan menjadi empat KBLI perdagangan dan satu KBLI pergudangan. Verifikasi audit difokuskan pada KBLI yang relevan dengan lingkup SVLK, yaitu KBLI 46696 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas, dengan lokasi di Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, KBLI 52101 – Pergudangan dan Penyimpanan, berlokasi di Kawasan Pergudangan Semanan Megah Blok A12 KM 18, Jl. Daan Mogot, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah Dokumen 8120007900162 yang diterbitkan tanggal 06 September 2018, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. Amerta Niagatama, tanggal cetak 09 Maret 2026 yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI 46695 – Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi alamat kantor usaha yakni; Gd. Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121. Desa/Kelurahan karet Tengsin. Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 10220. Dalam rentang 24 bulan terakhir, jenis produk yang diperdagangkan oleh perusahaan untuk memenuhi pasar lokal/domestik dan tidak ada kegiatan ekspor. Seluruh produk yang diperdagangkan pada KBLI 46695 –

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perdagangan Besar Barang Dari Kertas dan Karton.
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT Amerta Niaga Pratama telah memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan melalui sistem OSS. Berdasarkan dokumen TDG, penanggung jawab perusahaan adalah Teddy Susanto dengan identitas kependudukan yang valid. Gudang terdaftar berlokasi di Pergudangan Semanan Megah Blok A12 KM 18, Daan Mogot, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, dengan titik koordinat -6.166204994041808, 106.69059442924623. lokasi ini selaras dengan pengambilan dokumentasi berbasis map. Gudang tersebut memiliki luas 290 m <sup>2</sup> dengan kapasitas penyimpanan 600 ton, dikategorikan sebagai gudang tidak berpendingin dan tercatat sebagai gudang non barang pokok dengan komoditas utama berupa kertas.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi kartu NPWP PT. Amerta Niagatama yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Nomor: 01.892.112.2.022.000 atas nama PT. Amerta Niagatama beralamat di Gd. Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15 Jl. KH. Mas Mansyur No. 121. Desa/Kelurahan karet Tengsin. Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. NPWP tersebut terdaftar pada Profil Pelaku Usaha Akun OSS RBA PT. Amerta Niagatama.  NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke importir.</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	Verifikasi terhadap dokumen arsip pembelian menunjukkan adanya penerbitan Purchase Order (PO) kepada seluruh vendor lokal maupun eksportir. Dokumen pendukung PO untuk pembelian lokal terdiri atas Daftar Tagihan atas Pembelian Barang, Faktur Penjualan, dan Surat Jalan. Sementara itu, dokumen pendukung untuk pembelian impor meliputi Commercial Invoice,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Packing List, Bill of Lading, serta Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Arsip PO yang diterbitkan kepada seluruh vendor, baik lokal maupun eksportir, telah memperlihatkan konsistensi informasi dengan dokumen pendukung terkait, sehingga dapat dipastikan kesesuaian dan keabsahan transaksi pembelian.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Verifikasi lebih lanjut pada dokumen Surat Jalan menerangkan bahwa barang yang diperdagangkan adalah kertas milik PT. Amerta Niagatama, dengan alamat kantor di Gedung Citylofts Sudirman Lt. 11 Unit 15, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Berikut disajikan realisasi penjualan produk kertas beserta kelengkapan dokumen Surat Jalan yang mendukung distribusi produk ke lokasi tujuan penerima.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang merferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada Kep MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
Verifier b. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri Impor	Memenuhi	Produk kertas yang diterima sesuai dengan status perusahaan sebagai pemegang API-U, yaitu status usaha yang hanya diijinkan hanya untuk melakukan impor tanpa melakukan kegiatan produksi. Berdasarkan hasil uji tuntas, seluruh olahan impor wajib memiliki dasar legalitas,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		antara lain sertifikasi ketelusuran produksi dari negara asal melalui skema FSC-COC dan PEFC-COC, atau melalui Surat Keterangan Otoritas Negara asal. Oleh karena itu, perusahaan mendeklarasikan setiap penerimaan kertas impor dalam format DHH Impor yang selaras dengan informasi pada dokumen PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Dalam rentang audit Maret 2024 hingga Februari 2026, PT. Amerta Niagatama telah melaksanakan kegiatan impor produk kertas berdasarkan penerbitan dua dokumen Persetujuan Impor (PI), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor: 04.PI-64.24.0219.; tanggal 03 Jan. 2024</li> <li>- Nomor: 04-PI64.24.2260.1 revisi atas dokumen PI Nomor: 04-PI64.24.2260</li> </ul> <p>Dokumen Persetujuan Impor tersebut menjadi dasar legalitas kegiatan impor produk kertas yang dilakukan perusahaan. Seluruh penerimaan barang impor telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan, serta melalui mekanisme uji tuntas (due diligence) yang telah ditetapkan oleh regulator.</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Selama periode audit, kegiatan penerimaan bahan baku impor oleh PT. Amerta Niagatama dilaksanakan berdasarkan penerbitan dua dokumen Persetujuan Impor (PI), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor: 04.PI-64.24.0219.; tanggal 03 Jan. 2024.</li> <li>- Nomor: 04.PI-64.24.2260.1; Tgl. 28 Juli 2025</li> </ul> <p>Laporan realisasi impor atas penerimaan bahan baku tersebut telah disampaikan melalui laman resmi <a href="http://inatrade.kemendag.go.id">http://inatrade.kemendag.go.id</a>. Pelaporan dilakukan berdasarkan dua dokumen Deklarasi Impor, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DI/U/0151/N/241220/001</li> <li>- DI/U/0151/N/250925/001</li> </ul> <p>Sebagai bukti pelaporan, tersedia tangkapan layar (screenshot) penerimaan realisasi impor</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang telah dimuat pada laman tersebut melalui akun resmi PT. Amerta Niagatama. Bukti ini memperlihatkan bahwa seluruh kegiatan impor telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Pada pelaksanaan audit tahun 2026, diketahui bahwa perusahaan telah merealisasikan kegiatan impor dalam wujud produk kertas dari delapan eksportir dari negara Korea, Hongkong, Jepang, Germany, Singapore, China dan India. Penerimaan produk tersebut telah menggunakan dokumen PIB beserta kelengkapan dokumen impor lainnya. Verifikasi atas dokumen pembelian impor yang diterima selama periode audit menunjukkan bahwa seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen PIB, Packing List, Invoice, serta Bill of Lading.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan tercatat melakukan kegiatan impor produk kertas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diketahui bahwa komoditas kertas termasuk dalam kategori yang dikenakan bea masuk. Hasil verifikasi terhadap seluruh dokumen PIB atas impor dari delapan eksportir menunjukkan adanya pungutan bea masuk khusus pada impor dari eksportir OTC Paper GmbH yang berlokasi di Jerman. Hal ini terjadi karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA/CEPA) dengan Uni Eropa, sehingga tarif Most Favoured Nation (MFN) sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tetap berlaku untuk impor kertas dari Jerman.
Verifier g. Dokumen CITES	Memenuhi	Produk kertas yang diterima perusahaan berasal dari kegiatan impor maupun pembelian lokal. Jenis kayu yang digunakan dalam produk tersebut telah diverifikasi melalui dokumen angkutan lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(invoice) serta hasil uji tuntas pada pembelian impor, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Produk pembelian lokal:</b> berupa gulungan kertas yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung jenis kayunya. Namun, berdasarkan verifikasi rantai pasokan dari produsen, diketahui bahwa bahan baku kertas berasal dari jenis kayu Acacia, yaitu Acacia mangium dan Acacia crassicarpa.</li> <li>- <b>Produk pembelian impor:</b> berdasarkan hasil uji tuntas, bahan baku kertas berasal dari jenis kayu Scots pine (<i>Pinus sylvestris</i>), <i>Eucalyptus globulus</i>, dan <i>Eucalyptus sp.</i></li> </ul>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Status usaha eksportir yang berperan sebagai broker dan produsen telah ditelusuri, dan hasil verifikasi menunjukkan bahwa eksportir tersebut telah memiliki sertifikat yang sah serta masih berlaku. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekspor yang dilakukan dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan legalitas kayu dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama terdaftar sebagai pemegang API-U. Sesuai ketentuan, perusahaan dengan status API-U diperbolehkan untuk menjual atau memindahtangankan komoditas impor, namun dilarang melakukan kegiatan produksi. Berdasarkan ketentuan tersebut, bukti penggunaan komoditas impor telah terverifikasi sebagai kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, sebagaimana tercatat pada Indikator 2.1.1.b mengenai Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang sah.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama memiliki SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang disusun tanggal 2

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Januari 2018 yang disusun oleh Bpk. Suhardiono (Kepala Gudang) dan diketahui serta disahkan oleh Bpk. Teddy Susanto selaku Direktur pada tanggal yang sama. SOP K3 tersebut memuat pokok aturan K3 yang meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Kesehatan Kerja</li> <li>- Pengertian Keselamatan Kerja</li> <li>- Acuan Pelaksanaan K3</li> <li>- Tindakan P3K</li> <li>- Prosedur Keselamatan Kerja</li> </ul>
<p>Verifier b. Implementasi Prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan kunjungan lapang tanggal 10 Maret 2026, PT. Amerta Niagatama memiliki kelengkapan atribut K3 di lokasi kantor dan gudang penyimpanan barang. Untuk kelengkapan atribut K3 kantor di gedung Cityloft Sudirman di Jakarta Pusat, maka pengaturan keselamatan operasional kantor mengikuti fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola gedung diantaranya fasilitas detector asap (smoke detector) yang akan secara otomatis memicu alarm kebakaran dan menyemburkan air melalui titik nozzle di beberapa titik ruangan. Gedung tersebut juga dilengkapi fasilitas hydrant dan rangkaian pendukung Keselamatan lain diantaranya prosedur pemeriksaan keamanan bagi pengunjung dan prosedur evakuasi akibat bencana gempa ataupun kejadian luar biasa lainnya. Seluruh pengamanan tersebut dikendalikan oleh pengelola gedung dan PT. Amerta Niagatama selaku pengguna jasa cukup mematuhi ketentuan tersebut. Penggunaan APD tampak oleh karyawan kantor berupa tersedia meja kerja untuk karyawan yang memadai beraktifitas melakukan penulisan atau mengetik dengan computer.</p>
<p>Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan verifikasi lapang, PT. Amerta Niagatama memiliki kelengkapan atribut K3 di lokasi kantor dan gudang. Untuk kelengkapan atribut K3 kantor di gedung Cityloft Sudirman di</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jakarta Pusat, maka pengaturan keselamatan operasional kantor mengikuti fasilitas yang sudah disediakan oleh pengelola gedung diantaranya fasilitas detector asap (smoke detector) yang akan secara otomatis memicu alarm kebakaran dan menyemprotkan air melalui titik nozzle di beberapa titik ruangan. Gedung tersebut juga dilengkapi fasilitas hydrant dan rangkaian pendukung Keselamatan lain diantaranya prosedur pemeriksaan keamanan bagi pengunjung dan prosedur evakuasi akibat bencana gempa ataupun kejadian luar biasa lainnya. Seluruh pengamanan tersebut dikendalikan oleh pengelola gedung dan PT. Amerta Niagatama selaku pengguna jasa cukup mematuhi ketentuan tersebut.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. Dalam pelaksanaan Audit Penilikan di Tahun 2026, dengan rentang data antara Maret 2024 sd feb. 2026, diketahui tidak terjadi kecelakaan kerja, atau nihil kejadian. Namun manajemen perusahaan sudah menyiapkan kondisi jika terjadi kecelakaan kerja ringan, maka Petugas K3 memberikan pertolongan P3K.
<b>Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur Nomor: 001/I/18 Tanggal 2 Januari 2018 ditandatangani oleh Direktur PT. Amerta Niagatama yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja PT. Amerta Niagatama. Surat pernyataan tersebut ditunjukkan kembali sebagai bukti audit tahun 2026.  Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga karyawan di gudang, dapat disimpulkan bahwa para karyawan memahami fungsi dan tujuan serikat pekerja. Namun, hingga tahun 2026,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan belum membentuk serikat pekerja karena karyawan merasa belum perlu memiliki wadah tersebut. Meskipun demikian, perusahaan telah menyediakan Pernyataan Direktur yang menegaskan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama mengidentifikasi karyawannya berdasarkan unit kerja, yaitu unit kantor dan unit gudang. Jumlah keseluruhan karyawan dari kedua unit tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari 15 karyawan unit kantor dan 41 karyawan unit gudang. Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang memuat pokok-pokok aturan hubungan industrial yang disepakati bersama antara pengusaha/pemilik perusahaan dengan wakil pekerja, dan saat ini sedang dalam proses pengesahan oleh instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama mengidentifikasi karyawannya berdasarkan unit kerja, yaitu unit kantor dan unit gudang. Jumlah keseluruhan karyawan dari kedua unit tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari 15 karyawan unit kantor dan 41 karyawan unit gudang. Berdasarkan data identifikasi karyawan tersebut, perusahaan telah menggolongkan karyawan berdasarkan gender dan bagian kerja di perusahaan serta tanggal lahir. Dari data tersebut diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda lahir pada tahun 2006 dan bekerja pada bagian packing.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Amerta Niagatama mengidentifikasi karyawannya berdasarkan unit kerja, yaitu unit kantor dan unit gudang. Jumlah keseluruhan karyawan dari kedua unit tersebut sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari 15 karyawan unit kantor dan 41 karyawan unit gudang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Berdasarkan data identifikasi karyawan tersebut, perusahaan telah menggolongkan karyawan berdasarkan gender sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit Gudang : Laki-laki=40 orang; Perempuan= 1 orang</li> <li>- Kantor : Laki-laki= 7 orang; Perempuan= 8 orang</li> </ul>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Amerta Niagatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (23 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 22 (<b>Dua puluh dua</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 1 (<b>satu</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Amerta Niagatama dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK- PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.5. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Importir</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha  
 VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan